

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Perusahaan

Untuk mengetahui sejarah berdirinya *Baitul Maal wat Tamwil-Usaha Gabungan Terpadu* (BMT-UGT) Sidogiri cabang Waru Pamekasan maka kita harus melihat sejarah berdirinya BMT Sidogiri. Sejarah berdirinya BMT Sidogiri di latar belakang oleh rasa keprihatinan para ustadz alumni Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya praktek riba yang terjadi di sekitar pondok Sidogiri.

Praktek riba, terjadi karena tidak adanya lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada mereka (masyarakat sekitar pondok Sidogiri). Sehingga mudah bagi para rentenir untuk masuk dalam kehidupan mereka, dan menyebabkan praktek riba.

Berbekal dari rasa prihatin itu setelah mendapat izin dari pengasuh pondok dan berbekal dari pengalaman mengikuti seminar tentang BMT dalam acara perkoperasian yang diselenggarakan di pondok pesantren yang diasuh oleh Kyai Zainul Hasan genggong Probolinggo, maka pada tanggal 12 Robi'ul Awal 1418 H atau 17 juli 1997 M berdirilah BMT Sidogiri pertama yang bernama BMT *Maslahah Mursalah Lil Ummah* (MMU). Kehadiran BMT ini mendapatkan respon

positif dari masyarakat sekitar pondok. Karena dengan adanya BMT ini, masyarakat tidak lagi khawatir akan adanya praktek riba yang terjadi di masyarakat dan tidak terjerat hutang dari para rentenir.

Koperasi UGT Sidogiri (*Baitul Maal wat Tamwil-Usaha Gabungan Terpadu*) didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) yang didalamnya terdapat PJGT, Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan Partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur.

Kemudian pada tahun 2000 para pengurus BMT Sidogiri ingin mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia, yang mana daerah tersebut ada alumni dari pondok Sidogiri. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Kemudian tempat ke dua bertempat di Jember, dan hal itu berlanjut hingga sekarang. Sehingga BMT-UGT Sidogiri telah membuka cabang sebanyak 102 unit layanan BMT dan 1 unit pelayanan transfer Koperasi usaha gabungan terpadu disingkat UGT sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 9 rabiul awal 1421 H atau 6 juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum koprasi dari kanwil dinas koprasi PK dan M porpinsi jawa timur dengan surat keputusan nomor : 09 BH/KWK. 13/VII/2000 tertanggal 22 juli 2000.

Koperasi ini anggotanya tersebar di wilayah propinsi Jawa Timur dan telah berbadan hukum sejak bulan Juli 2000 dengan nomor badan hukum: 09/BH/KWK.13/VII/2000 dan telah memulai operasinya sejak 5 Rabi'ul Awal 1420 H atau 8 Juni 2000 di Surabaya. Kemudian pada bulan September 2000 dibuka cabang BMT kedua yang ditempatkan di kota Jember. Koperasi ini menetapkan simpanan pokok anggota sebesar Rp. 1.000.000,- koperasi ini akan membuka UPK (Cabang Pelayanan Koperasi) di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota koperasi.

Koperasi BMT MMU bermitra dengan koperasi UGT ini karena memiliki kesamaan dalam mengelolah usaha BMT atau simpan pinjam dan saling mengisi aktiva dan pasiva BMT. Salah satunya di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Pamekasan yg tepatnya ada di Jl. Raya Waru Barat Kecamatan Waru.

4.1.2 Visi dan Misi BMT-UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

a. Visi

1. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syari'ah Islam.
2. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang social ekonomi.

b. Misi

1. Menerapkan dan mensyaratkan syariat islam dalam aktivitas ekonomi.


2. Menanamkan pemahaman bahwa system syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan *masalahah*.
3. Meningkatkan kesejahteraan umat
4. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (*Siddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional*).

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu jenjang urutan dalam pemberian wewenang yang ada di dalam organisasi. Struktur organisasi mutlak diperlukan untuk mencapai hasil optimal, karena dengan struktur organisasi akan memperlancar tugas dan pemberian wewenang pada seluruh bagian dalam perusahaan atau organisasi. Adapun struktur organisasi BMT-UGT Sidogiri Cabang Waru Pamekasan yaitu:

Gambar 4.1.3

Bagan Struktur Organisasi



Sumber: arsip perusahaan

4.1.4 Job Description

a. Kepala Cabang

1. Bertanggung jawab atas semua aktivitas operasional di cabang dan cabang pembantu binaannya.
2. Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional cabang dan cabang pembantu binaannya.
3. Membina, memotivasi dan mengontrol kedisiplinan dan performa kerja bawahannya.
4. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan pencarian pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bertanggung jawab dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
6. Mengatur dan menjaga ke stabilan sirkulasi keuangan cabang dan cabang pembantu binaannya.
7. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan oleh manager.
8. Melaksanakan dan mengadakan rapat laporan bulanan cabang dan cabang pembantu setiap bulannya.
9. Melaksanakan dan menyampaikan hasil rapat bulannya dengan wakil dan kepala cabang pembantu laporan bulanan ke pusat.
10. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitas operasional maupun keuangan cabang dan cabang pembantu binaanya secara berkala kepada manager.

b. Wakil Kepala Cabang

1. Bersama kepala cabang memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional cabang.
2. Membina, memotivasi dan mengontrol kedisiplinan dan performa kerja karyawan cabang..
3. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan pencarian pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam batas plafond tertentu yang telah ditetapkan oleh manajemen pusat.
4. Bertanggung jawab dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
5. Mengatur dan menjaga kestabilan sirkulasi keuangan cabang.
6. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan oleh manager.
7. Menyampaikan laporan bulanan kepada kepala cabang.
8. Mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas operasional maupun keuangan cabang dan cabang pembantu binaannya secara berkala kepada manajer.

c. Kepala Cabang Pembantu

1. Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional ckantor cabang pembantu.
2. Membina, memotivasi dan mengontrol kedisiplinan dan performa kerja karyawan cabang.

3. Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan pencarian pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
5. Mengatur dan menjaga kestabilan sirkulasi keuangan cabang.
6. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan oleh manager.
7. Melaksanakan laporan bulanan ke pusat.
8. Mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas operasional maupun keuangan cabang dan cabang pembantu binaannya secara berkala kepada manager.

d. Kasir

1. Melayani penyeteroran dan penarikan tabungan umum.
2. Melayani setoran angsuran pembiayaan.
3. Melayani pencarian tabungan berjangka (DEPOSITO).
4. Mencatat setiap transaksi pemasukan atau pengeluaran keuangan cabang.
5. Merapikan dan menyimpan bukti transaksi, slip dan nota secara baik.
6. Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada kepala cabang secara berkala.
7. Membuat dan menyusun kebutuhan surat menyurat cabang.
8. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan dengan jumlah uang.

9. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.

e. Customer Service.

Menyapa dan memberikan salam kepada setiap calon anggota yang datang.

1. Melayani pembukaan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka
2. Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.
3. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengajuan pembiayaan.
4. Memberikan penjelasan mengenai produk jasa BMT kepada calon anggota yang membutuhkan.
5. Menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap complain anggota.
6. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.
7. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala cabang.

f. AO (Account Officer)

1. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk pembiayaan dan tabungan.
2. Bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan anggota.
3. Memberikan kesan dan cerita baik kepada anggota dan calon anggota.
4. Mencari anggota potensial baik untuk tabungan dan pembiayaan.
5. Melaksanakan survey dan analisa pengajuan dan pembiayaan.
6. Melaporkan hasil survey dan analisa pengajuan pembiayaan kepada kepala cabang.

7. Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
8. Mengirim semua surat tagihan dan peringatan kepada anggota yang bermasalah.
9. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.
10. Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala cabang.

4.1.5 Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan tepatnya berada di Jl Raya Waru Dusun tobalang 1 Desa Waru barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

4.1.6 Produk produk Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Pamekasan

Adapun berbagai produk yang ditawarkan oleh Koperasi BMT UGT Sidogiri adalah :

a. Tabungan

1. Tabungan umum

Tabungan dapat disetor dan diambil setiap saat.

2. Tabungan pendidikan plus

Tabungan yang akan digunakan untuk biaya pendidikan. Dapat diambil untuk biaya pendidikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Idul Fitri

Adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Dapat diambil satu kali dalam setahun yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri (sebulan sebelumnya).

4. Ibadah Qurban

Adalah tabungan untuk melaksanakan Ibadah Qurban pada Hari Raya Idul Adha atau hari-hari Tasyriq. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya Idul Adha (sebulan sebelumnya). Sebagai sarana untuk memantapkan niat melaksanakan Ibadah Qurban.

5. Walimah

Adalah tabungan yang akan digunakan untuk membiayai Walimah (Pernikahan atau lainnya). Pengambilan dapat dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan.

6. Ziarah/Wisata

Adalah tabungan untuk keperluan Ziarah/Wisata. Pengambilan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penabung dengan BMT.

7. Mudharabah Berjangka (Deposito)

Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan.

b. Pembiayaan Syariah

1. Mudharabah(Bagi Hasil)

Adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

2. Musyarakah (Penyertaan)

Adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Murabahah (Jual Beli)

Adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

4. Bai' Bitsamanil Ajil(Jual Beli)

Adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan mark-up yang telah disepakati bersama

4.1.7 Syarat-Syarat Dan Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Di BMT UGT Cabang Waru Pamekasan

Dalam setiap pengajuan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri setiap nasabah diwajibkan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan di BMT-UGT Sidogiri Cabang Waru adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi anggota BMT UGT Sidogiri cabang Waru

Seorang yang belum menjadi anggota BMT UGT Sidogiri cabang Waru tidak dapat mengajukan pembiayaan hanya diberikan kepada seseorang yang sudah menjadi anggota/nasabah.

- b. Berkelakuan baik
- c. Identitas jelas, mempunyai KTP berdomisili di Kec. Waru
- d. Jujur, amanah, dan bertanggung jawab
- e. Aktif menjalankan perintah agama
- f. Terbuka
- g. Memiliki usaha atau pekerjaan tetap

Nasabah harus mempunyai usaha agar dapat memperoleh pembiayaan. Usaha yang dijalankan nasabah harus halal, maksudnya tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan kesusilaan, serta ajaran agama. BMT harus mengetahui jenis usaha yang

dijalankan nasabah sehingga BMT dapat mengetahui untuk kepentingan apa dana pembiayaan diajukan.

h. Bersedia disurvei ke rumah atau tempat usaha

Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dari adanya usaha nasabah, jenis usaha nasabah, halal tidaknya usaha yang dijalankan nasabah, sesuai tidaknya besarnya jumlah pembiayaan yang dimohonkan dengan usaha nasabah.

i. Bersedia menyerahkan jaminan

j. Pengajuan pembiayaan disetujui oleh istri atau suami atau anggota keluarga yang lain

k. Usaha yang dibiayai oleh BMT-UGT Sidogiri cabang Waru adalah bukan usaha yang baru mau jalan, tetapi sudah berjalan minimal 3 bulan

l. Jika pembiayaan untuk membeli barang maka barang yang dibeli adalah barang yang bermanfaat

m. Mengisi formulir permohonan pembiayaan

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan *musyarakah* yang ada di

BMT-UGT Sidogiri Cabang Waru meliputi proses sebagai berikut :

a. Nasabah datang ke BMT UGT Sidogiri cabang Waru untuk mengajukan pembiayaan.

b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan (*musyarakah*).

- c. Melengkapi data administrasi seperti fotokopi KTP suami atau istri, fotokopi KK (Kartu Keluarga), dan fotokopi jaminan atau sertifikat BPKB yang disertai fotokopi STNK.
- d. Formulir dibahas di komite pembiayaan untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5C, yaitu:
1. *Character* atau kepribadian debitur yang dimaksudkan untuk menilai kejujuran dan itikad baik calon debitur sehingga tidak menyulitkan pelunasan pembiayaan di kemudian hari.
 2. *Capacity* atau kemampuan untuk membayar pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usahanya.
 3. *Capital* atau modal usaha yang telah ada pada BMT-UGT sehingga fungsi dari BMT-UGT sebenarnya dalam penyediaan modal hanyalah sebagai pemberi modal tambahan saja.
 4. *Collateral* atau jaminan yang mudah dicairkan.
 5. *Condition of economy* atau prospek usaha nasabah debitur. Bila BMT-UGT tidak melihat adanya prospek dari usaha ini maka bisa jadi pembiayaan yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat apapun sehingga mengancam keberlangsungan pembiayaan yang diberikan.
- e. Melakukan survei pembiayaan terkait data yang disampaikan dengan fakta di lapangan baik jaminan dan kemampuan usaha termasuk tempat tinggal dan omset usaha mitra. Bila jaminannya berupa kendaraan maka

dilakukan cek fisik sebagai keabsahan, sedangkan jaminan sertifikat maka dilakukan pengecekan di notaris. Hal ini dilakukan sebagai realisasi pencarian pembiayaan.

- f. Jika disetujui maka langsung diproses dalam pemberian dana.
- g. Catatan: usaha harus berjalan minimal tiga bulan. Bila usaha pembiayaan *musyarakah* telah berjalan tiga bulan maka dapat ditentukan porsi modal lalu ditetapkan nisbah bagi hasil kemudian dapat dilakukan negosiasi.

Setelah semua prosedur terpenuhi BMT UGT Sidogiri cabang Waru melakukan pencatatan awal terkait realisasi pembiayaan *musyarakah*. Adapun jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut:

- Saat realisasi pembiayaan *musyarakah*

Dr. Piutang xxxx

Cr. Kas xxxx

Dalam setiap pembiayaan yang dilaksanakan akan ada pengawasan dari pihak BMT UGT Sidogiri cabang Waru. Pengawasan pembiayaan usaha di lapangan dilakukan oleh AO sedangkan suksesnya usaha juga dapat dilihat dari pembayaran angsuran yang diawasi oleh bagian Kasir. Bila pembayaran angsuran rutin terbayar sama dengan usaha berjalan dengan baik, tetapi bila pembayaran angsuran menunggak maka AO menanyakan langsung mengenai

penyebab adanya tunggakan pembayaran angsuran serta diberikan surat pemberitahuan. Jika surat pemberitahuan tidak ditanggapi maka diberikan surat peringatan 1 (satu), bila tidak ditanggapi kembali maka diberikan surat peringatan 2 (dua) dan bila belum ditanggapi untuk kedua kalinya maka diberikan surat peringatan 3 (tiga).

Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan, yaitu:

- a. Memorandum Komite Pembiayaan (MKP) asli
- b. Rapat Komite Pembiayaan (RKP)
- c. Perjanjian pembiayaan
- d. Surat jaminan pembiayaan
- e. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh anggota pembiayaan antara lain:
 1. Taksasi jaminan (jika dianggap perlu)
 2. Biaya materai yang dibebankan sebesar jumlah dokumen pembiayaan yang diperlukan

Penerapan syarat dan rukun pada praktik *musyarakah* pada BMT-UGT Sidogiri cabang Waru harus sesuai dengan pedoman syarat dan rukun praktik *musyarakah* yang utama pada praktik *musyarakah*. Untuk melihat kesesuaian BMT-UGT Sidogiri terhadap syarat dan rukun yang telah dibahas sebelumnya maka penulis menampilkan beberapa syarat dan rukun yang terpenuhi.

Tabel 4.1.7

Penerapan Syarat dan Rukun pada Praktik *Musyarakah* tahun 2012

No	Musyarakah	Terpenuhi
	Syarat umum :	
1	Dapat diwakilkan	√
2	Keuntungan diketahui	√
3	Keuntungan disetor ke semua patner	√
	Syarat Khusus :	
1	Modal yang disetor berupa barang yang dihadirkan	√
2	Modal yang disetor berupa uang kontan	√
	Rukun :	
1	Terdapat Mitra	182
2	Objek yang diakadkan:	
	1. Modal	Rp. 637.386.750
	2. Kegiatan Usaha	√
	3. Keuntungan	√
3	Sighat:	
	Ijab Qobul	182

4.1.8 Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah di BMT-UGT Cabang Waru Pamekasan

Saat ini pembiayaan bisa disebut sebagai aktiva yang mengandung resiko bagi hasil, oleh karena itu pihak BMT UGT Sidogiri cabang Waru sudah mempertimbangkan kredibilitas dan kemampuan nasabah untuk menilai layak atau tidaknya nasabah dalam menerima Pembiayaan *musyarakah*.

Nasabah yang menginginkan Pembiayaan *musyarakah* ataupun pembiayaan lainnya harus memiliki rekening di BMT UGT cabang Waru, agar pembiayaan dapat dengan mudah direalisasi, karena perealisasi akan langsung dilakukan melalui rekening nasabah yang bersangkutan.

BMT UGT Sidogiri cabang Waru menyalurkan dana atau pembiayaan *musyarakah* ini kepada perorangan, maupun kelompok. Karena tiap-tiap pihak atau nasabah memiliki proporsi modal berbeda-beda, sehingga pembiayaan *musyarakah* ini memiliki resiko pengembalian yang tidak terlalu tinggi.

A. Pengakuan dan pengukuran

1. Pengakuan dan Pengukuran Biaya-Biaya Yang Terjadi Pada Saat Pencairan

BMT UGT cabang Waru mengakui pembiayaan *musyarakah* pada saat pencairan kas dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya-biaya pada saat pencairan pembiayaan *musyarakah* diakui sebagai piutang *musyarakah* dan diukur sesuai dengan nilai/jumlah yang diserahkan.

Jurnalnya sebagai berikut :

Dr.	Piutang <i>musyarakah</i> xxx	
	Kr. Kas	xxx

Tidak ada Biaya-biaya lain yang dicatat saat administrasi kecuali biaya materai. Tapi itu tidak di akui sebagai pembiayaan *musyarakah*.

2. Pengakuan Dan Pengukuran Pada saat Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Bagi hasil pada pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri cabang Waru menggunakan metode Bagi hasil keuntungan (*Profit Sharing*), yaitu dihitung dari keuntungan yang di dapatkan setelah pendapatan usaha yang diperoleh dikurangi beban usaha pengelolaan Musyarakah. pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap periode bersamaan dengan angsuran pokok pembiayaan.

Penentuan nisbah bagi hasil di BMT UGT cabang Waru diakui sesuai haknya dan disesuaikan dengan kesepakatan awal antara mitra dengan BMT UGT Sidogiri. Bagi hasil dibagikan bila kondisi usaha terlihat baik. Ada tiga kondisi dalam pembagian bagi hasil, yaitu:

- a. Bila kondisi usaha kurang bagus maka bagi hasil tidak sepenuhnya dapat diambil.
- b. Bila kondisi usaha lancar, tetapi tidak membayar angsuran maka bagi hasil dapat diambil semua.
- c. Bila muncul musibah seperti :
 - 1) Usaha berjalan, tetapi tidak bekerja maka tidak mengambil bagi hasil, tetapi angsuran pokok harus diangsur.
 - 2) Usaha dijalankan oleh anggota yang lain maka bagi hasil tetap diambil.

Jika keadaan yang dijalankan baik-baik saja, maka bagi hasil di bagikan sesuai kesepakatan awal. Adapun jurnal yang dicatat oleh BMT-UGT Sidogiri Cabang Waru saat menerima bagi hasil sekaligus angsuran pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Angsuran pokok pembiayaan *musyarakah*

Dr. Kas xxxx

Cr. Piutang Musyarakahxxxx

b. Angsuran bagi hasil pembiayaan *musyarakah*

Dr. Kas pada bagi hasil pembiayaan *musyarakah* xxxx

Cr. Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* xxxx

Untuk lebih jelasnya berikut disertakan contoh kasus transaksi yang digunakan sebagai ilustrasi untuk memperjelas penulis dalam menganalisa pembagian bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* di BMT-UGT Sidogiri cabang Waru ,yaitu:

“Mr xx” bersepakat ingin melakukan perjanjian pembiayaan *musyarakah* dengan BMT-UGT Sidogiri cabang Waru. Modal yang dimiliki oleh “Mr xx” sebesar Rp 2.000.000,00 dan pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 2.000.000,00. Pembiayaan yang diajukan oleh “Mr xx” adalah untuk modal usaha produksi kaldu kikil. Diketahui perkiraan keuntungan yang bisa diperoleh berdasarkan pengalaman yaitu Rp 300.000,00 setiap bulannya. Jangka waktu pembiayaan sebanyak 24 kali angsuran. Menurut aturan BMT-UGT Sidogiri cabang Waru, mitra harus mengeluarkan biaya antara lain mitra setuju untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini yaitu:

- Materai : Rp7.000,00

Berdasar ilustrasi soal di atas, maka diperhitungkan terlebih dahulu porsi modal BMT. Diketahui bahwa mitra memiliki modal Rp2.000.000,00 dan modal dari BMT-UGT Sidogiri cabang Waru sesuai dengan pengajuan pembiayaan

yang dilakukan oleh mitra yaitu Rp 3.000.000,00. Maka perhitungan porsi modal BMT adalah:

$$\text{Modal mitra} = \text{Rp } 2.000.000,00$$

$$\text{Modal BMT} = \text{Rp } 3.000.000,00 +$$

$$\text{Total Modal} = \text{Rp } 5.000.000,00$$

$$\text{Porsi modal BMT} = \frac{\text{Modal BMT}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

$$\text{Porsi modal BMT} = \frac{3.000.000}{5.000.000} \times 100\%$$

$$= 60 \%$$

Jika berdasarkan pengalaman usaha diperoleh keuntungan per bulan Rp300.000,00, maka:

$$\text{Proyeksi pend} = \text{keuntungan/bulan} \times \text{porsi modal BMT}$$

dari modal BMT

$$= \text{Rp}300.000,00 \times 60\%$$

$$= \text{Rp}180.000,00$$

Jika BMT-UGT Sisdogiri cabang Waru menerapkan target investasi pada periode bersangkutan setara 3% maka minimal hasil yang didapat oleh BMT UGT Sidogiri adalah:

$$\text{Rp}3.000.000,00 \times 3\% = \text{Rp}90.000,00$$

Jika pencapaian sebesar Rp300.000,00 dan minimal hasil yang didapat Rp90.000,00 maka:

$$\text{Nisbah BMT} = \frac{90.000}{300.000} \times 100\%$$

$$= 30\%$$

$$\text{Nisbah mitra} = 100\% - 30\% = 70\%$$

Maka angsuran (proyeksi) adalah:

$$\text{Angsuran pokok} = \text{Rp}3.000.000,00 : 24$$

$$= \text{Rp}125.000,00$$

$$\text{Angsuran bagi hasil} = \text{Rp}90.000,00 \text{ (tidak tetap)}$$

$$\text{Maka angsuran per bulan} = \text{Rp}125.000 + \text{Rp}90.000,00$$

$$= \text{Rp}215.000,00$$

Tabel 4.1.8

Angsuran Bagi hasil

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BULANAN (24 BULAN)						
BMT-UGT CABANG WARU PAMEKASAN						
MITRA : MR XX						
NISBAH BAGI HASIL			30% UNTUK BMT		70% MITRA	
NO	MODAL		POKOK	BAGI HASIL	AKUN	TOTAL SETORAN
	MITRA	BMT				
1	2.000.000	3.000.000	125.000	90.000	90.000	215.000
2	2.125.000	2.875.000	125.000	86.250	176.250	211.250
3	2.250.000	2.750.000	125.000	82.500	258.750	207.500
4	2.375.000	2.625.000	125.000	78.750	337.500	203.750

5	2.500.000	2.500.000	125.000	75.000	412.500	200.000
6	2.625.000	2.375.000	125.000	71.250	483.750	196.250
7	2.750.000	2.250.000	125.000	67.500	551.250	192.500
8	2.875.000	2.125.000	125.000	63.750	615.000	188.750
9	3.000.000	2.000.000	125.000	60.000	675.000	185.000
10	3.125.000	1.875.000	125.000	56.250	731.250	181.250
11	3.250.000	1.750.000	125.000	52.500	783.750	177.500
12	3.375.000	1.625.000	125.000	48.750	832.500	173.750
13	3.500.000	1.500.000	125.000	45.000	877.500	170.000
14	3.625.000	1.375.000	125.000	41.250	918.750	166.250
15	3.750.000	1.250.000	125.000	37.500	956.250	162.500
16	3.875.000	1.125.000	125.000	33.750	990.000	158.750
17	4.000.000	1.000.000	125.000	30.000	1.020.000	155.000
18	4.125.000	875.000	125.000	26.250	1.046.250	151.250
19	4.250.000	750.000	125.000	22.500	1.068.250	147.500
20	4.375.000	625.000	125.000	18.750	1.087.500	143.750
21	4.500.000	500.000	125.000	15.000	1.102.500	140.000
22	4.625.000	375.000	125.000	11.250	1.113.750	136.250
23	4.750.000	250.000	125.000	7.500	1.121.250	132.500
24	4.875.000	125.000	125.000	3.750	1.125.000	128.750

Pencatatan dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Waru setiap bulannya disaat mitra membayarkan sejumlah dana bagi hasil keuntungan pada pihak BMT UGT Sidogiri cabang Waru.

Untuk pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil, BMT UGT Sidogiri cabang Waru mengakui bagi hasil tersebut pada saat menerima sejumlah pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dari mitra.

Contoh gambaran pencatatan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Waru pada saat menerima pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dari mitra.

Table 4.1.8
Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil

Tgl	Transaksi	Pencatatan BMT-UGT Sidogiri cabang Waru
3-1-2011	Realisasi pembiayaan	Dr. Piutang Rp3.000.000,00 Cr. Kas Rp3.000.000,00
3-2-2011	Pembayaran angsuran pertama Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00 Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 90.000,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 90.000,00
3-3-2011	Pembayaran angsuran ke-2 Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00 Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 86.250,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 86.250,00
4-4-2011	Pembayaran angsuran ke-3 Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00 Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 82.500,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 82.500,00
3-5-2011	Pembayaran angsuran ke-4 Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00 Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 78.750,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 78.750,00

2-6-2011	Pembayaran angsuran ke-5	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 75.000,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 75.000,00
4-7-2011	Pembayaran angsuran ke-6	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 71.250,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 71.250,00
3-8-2011	Pembayaran angsuran ke-7	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 67.500,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 67.500,00
2-9-2011	Pembayaran angsuran ke-8	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 63.750,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 63.750,00
3-10-2011	Pembayaran angsuran ke-9	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 60.000,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 60.000,00
3-11-2011	Pembayaran angsuran ke-10	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 56.250,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 56.250,00

2-12-2011	Pembayaran angsuran ke-11	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 52.500,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 52.500,00
2-1-2012	Pembayaran angsuran ke-12	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 48.750,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 48.750,00
2-2-2012	Pembayaran angsuran ke-13	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 45.000,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 45.000,00
1-3-2012	Pembayaran angsuran ke-14	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 41.250,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 41.250,00
2-4-2012	Pembayaran angsuran ke-15	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 37.500,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 37.500,00
2-5-2012	Pembayaran angsuran ke-16	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 33.750,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 33.750,00

4-6-2012	Pembayaran angsuran ke-17	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 30.000,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 30.000,00
2-7-2012	Pembayaran angsuran ke-18	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 26.250,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 26.250,00
2-8-2012	Pembayaran angsuran ke-19	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 22.500,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 22.500,00
3-9-2012	Pembayaran angsuran ke-20	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 18.750,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 18.750,00
1-10-2012	Pembayaran angsuran ke-21	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 15.000,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 15.000,00
1-11-2012	Pembayaran angsuran ke-22	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 11.250,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 11.250,00

3-12-2012	Pembayaran angsuran ke-23	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 7.500,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 7.500,00
3-1-2013	Pembayaran angsuran ke-24	Dr. Kas Rp125.000,00 Cr. Piutang Rp125.000,00
	Pembayaran bagi hasil	Dr. Kas Pada Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 3.750,00 Cr. Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rp 3.750,00

3. Pengakuan dan Pengukuran Bila Terjadi Kerugian

Didalam ketentuan yang ada di BMT UGT Sidogiri cabang Waru apabila terjadi kerugian maka pihak BMT UGT Sidogiri cabang Waru juga akan mengakuinya dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan *musyarakah*, akan tetapi pihak sebelum itu pihak BMT UGT Sidogiri cabang Waru akan melakukan peninjauan dulu penyebab kerugian tersebut, dikarenakan bencana alam atau karakter pribadi (kelalaian mitra). Bila karena bencana alam maka mitra hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil.

Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Piutang *musyarakah* xxx

Kr. Kerugian bagi hasil *musyarakah* xxx

Tetapi bila kerugian tersebut karena kelalaian mitra maka jaminan dari mitra akan ditarik dan kerugian tersebut mengalami tutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang yang masuk ke rekening yang bersangkutan.

Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Akumulasi Cadangan Penghapusan Piutang xxxx

Cr. Pembiayaan (dgn no. rek yg dihapuskan) xxxx

Sebelum pembiayaan *musyarakah* diserahkan, pihak BMT-UGT Sidogiri cabang Waru melakukan survey terlebih dahulu dengan melihat bagaimana kondisi usaha, jaminan, dan kehidupan mitra. Apabila saat usaha mitra tersebut bangkrut, tetapi masih bisa bangkit maka jatuh tempo pengembalian ditambah dengan catatan masih dapat dibantu oleh BMT-UGT Sidogiri cabang Waru. Akan tetapi bila usahanya bangkrut dan tidak bisa bangkit kembali maka BMT-UGT Sidogiri cabang Waru akan menutup buku lewat jurnal tersebut. Bila kerugiannya tidak jelas sebabnya maka BMT-UGT Sidogiri cabang Waru akan mengejar terus sampai benar-benar jelas apa indikator usaha tersebut mengalami kerugian sambil dibimbing oleh pihak BMT-UGT Sidogiri cabang Waru.

BMT-UGT Sidogiri cabang Waru menerapkan sistem jaminan atas pembiayaan *musyarakah*. Jaminan tersebut untuk menjamin modal BMT-UGT Sidogiri cabang Waru ketika pihak mitra terlambat membayar angsuran pembiayaan *musyarakah* kepada pihak BMT-UGT Sidogiri cabang Waru yang pembayarannya melebihi dari tanggal jatuh tempo. Sebelum pihak BMT-UGT

Sidogiri cabang Waru menyita jaminan tersebut, pihak BMT-UGT Sidogiri cabang Waru terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan. Jika surat pemberitahuan tidak dipedulikan untuk memberitahu mitra atas keterlambatan pembayaran maka pihak BMT-UGT Sidogiri cabang Waru akan memberikan surat peringatan 1. Bila tidak dipedulikan kembali maka pihak BMT memberikan surat peringatan 2, dan bila tidak dipedulikan kembali maka diberikan surat peringatan terakhir yaitu surat peringatan 3.

Dalam perspektif syariah, pengambilan jaminan diperkenankan, pengecualian hanya ditentukan atas akad yang bersifat bagi hasil, yakni *mudharabah* dan *musyarakah*. Pernyataan tersebut artinya untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, jaminan bagi pengembalian modal merupakan hal yang tidak diperkenankan. Namun perkembangan di dalam praktik perbankan syariah, dan telah masuk ke dalam peraturan perundang-undangan, jaminan bagi *mudharabah* dan *musyarakah* pun diperkenankan. Fatwa DSN tentang pembiayaan *musyarakah* menyatakan: Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

Jadi, LKS dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diperkenankan mengambil jaminan, tetapi pencairannya hanya dapat dilakukan bilamana mitra terbukti melakukan pelanggaran (penyimpangan) terhadap syarat dan kondisi akad, kelalaian, dan atau kecurangan. Hal ini berarti, khusus untuk pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jaminan tidak berfungsi

sebagai pengganti modal yang ditanamkan pada usaha atau proyek nasabah, tetapi sebagai ganti rugi adanya pelanggaran, kelalaian, atau kecurangan nasabah. Selain itu, mengenai pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada Fatwa yang menyatakan bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra dan DSN juga menyatakan bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Pengakuan Pada Saat Akhir Pembiayaan

Pelunasan adalah pengembalian pokok pinjaman oleh mitra kepada BMT UGT Sidogiri cabang Waru, pihak BMT UGT Sidogiri cabang Waru mengakui pelunasan setelah menerima kas dari mitra sebagai pengembalian pokok pinjaman dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan.

B. Penyajian dan Pengungkapan

BMT UGT Sidogiri selaku mitra pasif menyajikan sertiap rekening yang berhubungan dengan kas dan aset nonkas baik pada saat penyerahan kas ketika realisasi pembiayaan *musyarakah* maupun saat pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sebagai piutang *musyarakah*.

Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan BMT UGT Sidogiri cabang Waru di neraca pada sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan BMT UGT Sidogiri cabang Waru kepada

mitra, sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama dan diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan.

Hal lain yang perlu diungkapkan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Waru dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan disajikan di neraca pada suatu periode dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sedangkan pengungkapan pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian diungkapkan berdasarkan jenis menurut transaksi yang ada di BMT UGT Sidogiri cabang Waru.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Pamekasan Dengan PSAK 106

Setelah melihat perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* oleh BMT UGT Sidogiri cabang Waru, penulis dapat menganalisa kesesuaiannya dengan PSAK 106. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

A. Pengakuan, Pengukuran.

1. Pengakuan dan Pengukuran Biaya-Biaya Yang Terjadi Pada Saat Pencairan dana di BMT UGT Sidogiri :

BMT UGT cabang Waru mengakui pembiayaan *musyarakah* pada saat pencairan kas dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya-biaya pada saat pencairan pembiayaan *musyarakah* diakui sebagai piutang *musyarakah* dan diukur sesuai dengan jumlah yang diserahkan.

Jurnalnya sebagai berikut :

Dr.	Piutang <i>musyarakah</i> xxx	
	Kr. Kas	xxx

Pernyataan dalam PSAK No. 106, Paragraf 14 dan 15 menjelaskan bahwa:

- a. *Investasi Musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha Musyarakah. (PSAK No. 106, Paragraf 14)*
- b. *Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan (PSAK No. 106, Paragraf 15)*
- c. *Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. (PSAK No. 106, Paragraf 15)*

Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri, terkait pengakuan dan pengukuran biaya-biaya pada saat realisasi pembiayaan *musyarakah* di BMT UGT Sidogiri sudah sesuai dengan PSAK 106.

2. Pengakuan Dan Pengukuran Pada saat Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Penentuan nisbah bagi hasil di BMT UGT cabang Waru diakui sebesar haknya sesuaikan dengan kesepakatan awal antara mitra dengan BMT UGT Sidogiri. Bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* di BMT UGT Sidogiri cabang

Waru menggunakan metode Bagi hasil keuntungan (*Profit Sharing*), yaitu dihitung dari keuntungan yang di dapatkan setelah pendapatan usaha yang diperoleh dikurangi beban usaha pengelolaan *musyarakah*. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Angsuran bagi hasil pembiayaan *musyarakah*

Dr. Kas pada bagi hasil pembiayaan *musyarakah* xxx

Cr. Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* xxx

Berdasarkan pernyataan PSAK 106, Paragraf 23 dijelaskan bahwa:

“Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.” (PSAK 106 Par 23)

Dilihat dari pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT UGT cabang Waru juga sudah sesuai dengan PSAK 106 Paragraf 23.

3. Pengakuan dan Pengukuran Bila Terjadi Kerugian

Apabila terjadi kerugian BMT UGT Sidogiri cabang Waru mengakuinya dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan *musyarakah*, akan tetapi pihak sebelum itu pihak BMT UGT Sidogiri cabang Waru akan melakukan peninjauan dulu penyebab kerugian tersebut, dikarenakan bencana alam atau karakter pribadi (kelalaian mitra). Bila karena bencana alam maka mitra hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil.

Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Piutang *musyarakah* xxx

Kr. Kerugian bagi hasil *musyarakah* xxx

Bila kerugian tersebut karena kelalaian mitra maka jaminan dari mitra akan ditarik dan kerugian tersebut mengalami tutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang yang masuk ke rekening yang bersangkutan.

Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Akumulasi Cadangan Penghapusan Piutang xxxx

Kr. Pembiayaan (dgn no. rek yg dihapuskan) xxxx

Berdasarkan pernyataan PSAK berkaitan dengan Pengakuan dan Pengukuran

Bila Terjadi Kerugian yaitu:

“Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.”(PSAK 106, Par 24)

“Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola aktif musyarakah”. (PSAK No. 106, par 25)

Pengakuan kerugian baik yang disebabkan bencana alam (bukan factor kesengajaan) ataupun yang disengaja di BMT UGT Sidogiri jika dilihat berdasarkan PSAK 106 paragraf 24 dan paragraph 25 sudah sesuai.

4. Pengakuan Pada Saat Akhir Pembiayaan

BMT UGT Sidogiri cabang Waru mengakui pelunasan pada akhir pembiayaan setelah menerima kas dari mitra sebagai pengembalian pokok pinjaman dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan.

Hal ini sesuai dengan PSAK 106, paragraf 33 yang menyatakan bahwa:

“Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang”.(PSAK 106 Par 33)

B. Penyajian dan Pengungkapan

BMT UGT Sidogiri selaku mitra pasif menyajikan sertiap rekening yang berhubungan dengan kas dan aset nonkas baik pada saat penyerahan kas ketika realisasi pembiayaan musyarakah maupun saat pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sebagai piutang *musyarakah*.

Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan BMT UGT Sidogiri cabang Waru di neraca pada sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan BMT UGT Sidogiri cabang Waru kepada mitra, sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama. Semua yang berkaitan dengan transaksi *musyarakah* diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standart akuntansi tentang penyajian laporan keuangan syariah .

Perlakuan akuntansi BMT UGT sidogiri terkait pengakuan sudah sesuai dengan PSAK 106 yang menyatakan bahwa :

“Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain*
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan*
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.” (PSAK No. 106, par 37).*

Sedangkan perlakuan akuntansi BMT UGT Sidogiri terhadap pembiayaan *musyarakah* pada penyajiannya tidak sesuai dengan PSAK 106, karena pernyataan dalam PSAK 106 paragraf 35 bahwa :

“Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.” (PSAK 106 Par 35)

Sedangkan di BMT UGT Sidogiri kas atau aset nonkas disajikan sebagai piutang *musyarakah*.

Table 4.2.1
Bagan analisa perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah di BMT UGT Sidogiri cabang WARU dengan PSAK 106

No	Perlakuan Akuntansi	BMT UGT Sidogiri Cabang Waru	Berdasarkan PSAK 106
1	Pengakuan	<p>a. Pembiayaan <i>musyarakah</i> diakui saat pembayaran uang tunai kepada mitra</p> <p>b. Biaya yang timbul karena pembiayaan (biaya materai) tidak diakui sebagai bagian dari pembiayaan <i>musyarakah</i>.</p> <p>c. Nisbah bagi hasil diakui sebesar hak masing-masing mitra sesuai kesepakatan awal.</p>	<p>a. Investasi <i>musyarakah</i> diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha <i>musyarakah</i> (par 14)</p> <p>b. Biaya yang terjadi akibat akad <i>musyarakah</i> tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi <i>musyarakah</i> kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra <i>musyarakah</i>.(par 18)</p> <p>c. pendapatn usaha <i>musyarakah</i> yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar kahnya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha <i>musyarakah</i>. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai</p>

		<p>d. jika terjadi kerugian yang muncul karena tidak ada faktor kesengajaan maka kerugian diakui sesuai porsi dana dan mitra aktif hanya membayar angsuran pokok, tapi jika kerugian terjadi karena kesengajaan mitra maka ditarik jaminannya</p> <p>e. Jika sudah jatuh tempo, investasi <i>musyarakah</i> yang belum dikembalikan diakui sebagai piutang</p>	<p>hak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban (par 23)</p> <p>d. kerugian investasi <i>musyarakah</i> diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi aset <i>musyarakah</i>. (par 24)</p> <p>e. Pada saat akad diakhiri, investasi <i>musyarakah</i> yg belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang (par 33)</p>
2	Pengukuran	a. Pembiayaan <i>musyarakah</i> diberikan dalam bentuk tunai diukur sebesar nominal yang dibayarkan.	a. Dalam bentuk kas dinilai sesuai yang diserahkan (par 15)
3	Penyajian	a. Penyerahan uang tunai di awal pembiayaan <i>musyarakah</i> , pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disajikan sebagai piutang <i>musyarakah</i>	a. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi <i>musyarakah</i> . (par 35)
4	Pengungkapan	a. Semua yang berkaitan dengan transaksi <i>musyarakah</i> diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standart akuntansi tentang penyajian laporan keuangan syariah	a. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi <i>musyarakah</i> , tetapi tidak terbatas, pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi kesepakatan utama usaha <i>musyarakah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas

			<p>usaha musyarakah, dan lain-lain</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.(par 37)
--	--	--	--

